



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA PARIT SETIA KECAMATAN JAWAI
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PARIT SETIA KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jawai.
3. Desa adalah Desa Parit Setia Kecamatan Jawai.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Parit Setia dengan Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai, Desa Teluk Kaseh Kecamatan Teluk Keramat, dan Desa Bakau Kecamatan Jawai.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Parit Setia Kecamatan Jawai adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teluk Kaseh Kecamatan Teluk Keramat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bakau Kecamatan Jawai; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna.

Pasal 4

(1) Batas Desa Parit Setia Kecamatan Jawai dengan Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai, dimulai dari :

1. Telah disepakati sub segmen yang dimulai dari garis pantai Laut Natuna ditarik lurus, selanjutnya menyusuri parit jumbo menuju PBU 61.01.03.2007-2006.001 berada di tanggul batas tanah milik masyarakat dan tanah milik desa dengan koordinat $01^{\circ} 22' 14,6''$ LU dan $109^{\circ} 02' 55,0''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Tauladan, Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1, Dusun Setia Darma, Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;
2. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.001 menyusuri batas tanah masyarakat, tambak ikan, dan memotong parit jumbo menuju PBU 61.01.03.2007-2006.002 berada di tepi jalan dan parit jumbo dengan koordinat $01^{\circ} 22' 04,5''$ LU dan $109^{\circ} 03' 21,5''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Tauladan, Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1, Dusun Setia Darma, Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;
3. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.002 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.003 $1^{\circ} 21' 29,108''$ LU dan $109^{\circ} 3' 3,162''$ BT berada di lokasi kebun kepala masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 21' 57,6''$ LU dan $109^{\circ} 03' 36,2''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Tauladan, Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1, Dusun Setia Darma, Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;
4. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.003 menyusuri parit batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.004 berada di tepi parit batas kebun kepala masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 22' 00,2''$ LU dan $109^{\circ} 03' 37,3''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Tauladan, Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1, Dusun Setia Darma, Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;
5. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.004 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.005 berada pada batas kebun kepala masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 21' 57,0''$ LU dan $109^{\circ} 03' 48,9''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Tauladan, Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1, Dusun Setia Darma, Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;
6. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.005 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.006 berada di tepi jalan parit jumbo dengan koordinat $01^{\circ} 21' 55,6''$ LU dan $109^{\circ} 03' 57,5''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Tauladan, Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1, Dusun Setia Darma, Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;
7. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.006 menyusuri jalan parit jumbo menuju PBU 61.01.03.2007-2006.007 berada di tepi jalan parit jumbo dengan koordinat $01^{\circ} 21' 57,0''$ LU dan $109^{\circ} 03' 58,1''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Tauladan, Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1, Dusun Setia Darma, Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;
8. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.007 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.008 berada di tepi jalan raya yang di tandai dengan plang batas desa dengan koordinat $01^{\circ} 21' 53,9''$ LU dan $109^{\circ} 04' 05,9''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Tauladan, Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1, Dusun Setia Darma, Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;

9. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.008 memotong jalan raya Parit Setia-Pelimpaan selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.009 berada pada lokasi pertemuan kebun kelapa dan persawahan dengan koordinat 01° 21' 48,1" LU dan 109° 04' 21,8" BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3, Dusun Pelita, Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1, Dusun Setia Darma, Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;
10. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.009 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.010 berada pada lokasi perkebunan kelapa dengan koordinat 01° 21' 47,0" LU dan 109° 04' 21,5" BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3, Dusun Pelita, Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1, Dusun Setia Darma, Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;
11. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.010 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.011 berada pada lokasi perkebunan kelapa dengan koordinat 01° 21' 43,4" LU dan 109° 04' 33,2" BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Pelita, Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1, Dusun Setia Darma, Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;
12. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.011 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.012 berada pada lokasi perkebunan kelapa dengan koordinat 01° 21' 40,1" LU dan 109° 04' 32,9" BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Pelita, Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai dengan RT 9/RW 5, Dusun Tunas Harapan, Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;
13. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.012 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.013 dengan koordinat 01° 21' 36,9" LU dan 109° 5' 45" BT yang berada pada pertemuan wilayah wilayah RT 10/RW 5 Dusun Cahaya Desa Pelimpaan, dengan RT 10/RW 5 Dusun Tunas Harapan Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;
14. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.013 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.014 dengan koordinat 01° 21' 35,5" LU dan 109° 5' 51,7" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
15. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.014 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.015 dengan koordinat 01° 21' 36" LU dan 109° 5' 51,8" BT yang berada pada wilayah RT 10/RW 5 Dusun Cahaya Desa Pelimpaan, dengan RT 10/RW 5 Dusun Tunas Harapan Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;
16. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.015 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.016 dengan koordinat 01° 21' 34,3" LU dan 109° 5' 58,6" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 10/RW 5 Dusun Cahaya Desa Pelimpaan, dengan RT 11/RW 6 Dusun Tunas Harapan Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;
17. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.016 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.017 dengan koordinat 01° 21' 33,6" LU dan 109° 5' 58,8" BT yang berada pada wilayah RT 10/RW 5 Dusun Cahaya Desa Pelimpaan, dengan RT 11/RW 6 Dusun Tunas Harapan Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;
18. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.017 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.018 dengan koordinat 01° 21' 28,8" LU dan 109° 5' 14,5" BT yang berada pada wilayah RT 11/RW 6 Dusun Cahaya Desa Pelimpaan, dengan RT 12/RW 7 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;

19. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.018 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.019 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 28,6''$ LU dan $109^{\circ} 5' 16,1''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 12/RW 6 Dusun Cahaya Desa Pelimpaan, dengan RT 13/RW 7 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;
20. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.019 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.020 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 30,1''$ LU dan $109^{\circ} 5' 16,3''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
21. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.020 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.021 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 28,1''$ LU dan $109^{\circ} 5' 24''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
22. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.021 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.022 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 27,6''$ LU dan $109^{\circ} 5' 24,1''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
23. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.022 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.023 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 25,1''$ LU dan $109^{\circ} 5' 29,4''$ yang berada pada wilayah RT 12/RW 6 Dusun Cahaya Desa Pelimpaan, dengan RT 13/RW 7 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;
24. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.023 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.024 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 26,2''$ LU dan $109^{\circ} 5' 29,8''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 13/RW 6 Dusun Cahaya Desa Pelimpaan, dengan RT 14/RW 7 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;
25. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.024 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.025 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 24,5''$ LU dan $109^{\circ} 5' 37,2''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
26. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.025 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.026 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 23,1''$ LU dan $109^{\circ} 5' 36,7''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
27. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.026 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.027 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 21,9''$ LU dan $109^{\circ} 5' 40''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
28. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.027 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.028 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 23,6''$ LU dan $109^{\circ} 5' 40,9''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
29. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.028 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.029 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 23,5''$ LU dan $109^{\circ} 5' 41,7''$ BT yang berada pada wilayah RT 13/RW 6 Dusun Cahaya Desa Pelimpaan, dengan RT 14/RW 7 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;
30. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.029 mengikuti alur pertemuan bidang tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.030 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 26,7''$ LU dan $109^{\circ} 06' 05,2''$ BT berada di tepi batas kebun sawit Sdr. NAZIRI dan berada pada wilayah RT 15/RW 7, Dusun

Karya, Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai dengan RT 15/RW 8, Dusun Ujung Timur, Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;

31. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.030 ditarik lurus menuju PBU 61.01.03.2007-2006.031 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 30,2''$ LU dan $109^{\circ} 06' 55,8''$ BT berada di tepi parit batas kebun kelapa sawit Sdr. UDANG ARIP dan berada pada wilayah RT 17/RW 10, Dusun Karya, Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai dengan RT 16/RW 8, Dusun Ujung Timur, Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;
 32. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.031 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006.032 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 21,5''$ LU dan $109^{\circ} 07' 36,0''$ BT berada di tepi batas tanah Sdr. HAMDANI dan berada pada wilayah RT 17/RW 10, Dusun Karya, Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai dengan RT 16/RW 8, Dusun Ujung Timur, Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;
 33. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.032 menyusuri tanah Sdr. HAMDANI menuju PBU 61.01.03.2007-2006.033 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 23,0''$ LU dan $109^{\circ} 07' 36,3''$ BT berada di tepi batas tanah Sdr. HAMDANI dan berada pada wilayah RT 17/RW 10, Dusun Karya, Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai dengan RT 16/RW 8, Dusun Ujung Timur, Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;
 34. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.033 memotong tanah Sdr. HAMDANI menuju PBU 61.01.03.2007-2006.034 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 23,0''$ LU dan $109^{\circ} 07' 37,8''$ BT berada di tepi batas tanah Sdr. HAMDANI dan berada pada wilayah RT 17/RW 10, Dusun Karya, Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai dengan RT 16/RW 8, Dusun Ujung Timur, Desa Parit Setia Kecamatan Jawai; dan
 35. Dari PBU 61.01.03.2007-2006.034 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006-02.2010.035 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 22,6''$ LU dan $109^{\circ} 07' 39,0''$ BT berada di tepi batas tanah Sdr. H. TOPA yang merupakan titik simpul pertemuan Desa Pelimpaan dengan Desa Parit Setia Kecamatan Jawai dengan Desa Teluk Kaseh Kecamatan Teluk Keramat. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 17/RW 10, Dusun Karya, Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai dengan RT 16/RW 8, Dusun Ujung Timur, Desa Parit Setia Kecamatan Jawai dan dengan RT 4/RW 2, Dusun Kayar Hilir, Desa Teluk Kaseh Kecamatan Teluk Keramat.
- (2) Batas Desa Parit Setia Kecamatan Jawai dengan Desa Teluk Kaseh Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari
1. Dari PBU 61.01.03.2007-2006-02.2010.035 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2006-02.2010.036 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 0,546''$ dan $109^{\circ} 7' 32,829''$ BT berada di tepi parit jumbo yang berada pada wilayah RT 16/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia Kecamatan Jawai dengan RT 4/RW 2 Dusun Kayar Hilir Desa Teluk Kaseh Kecamatan Teluk Keramat;
 2. Dari PBU 61.01.03.2007.02.2010.036 menyusuri parit jumbo menuju PBU 61.01.03.2008-02.2010.037 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 22''$ LU dan $109^{\circ} 7' 31''$ BT dengan koordinat $1^{\circ} 20' 44,789''$ dan $109^{\circ} 7' 30,836''$ BT berada di tepi parit jumbo yang berada pada wilayah RT 16/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia Kecamatan Jawai dengan RT 4/RW 2 Dusun Kayar Hilir Desa Teluk Kaseh Kecamatan Teluk Keramat;
 3. Dari PBU 61.01.03.2007.02.2010.037 menyusuri parit jumbo menuju PBU 61.01.03.2008-02.2010.038 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 44,822''$ dan $109^{\circ} 7' 30,512''$ BT berada di tepi parit jumbo yang berada pada wilayah

RT 16/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia Kecamatan Jawai dengan RT 4/RW 2 Dusun Kayar Hilir Desa Teluk Kaseh Kecamatan Teluk Keramat; dan

4. Dari PBU 61.01.03.2007.02.2010.038 menyusuri parit jumbo menuju PBU 61.01.03.2007-2008-02.2010.039 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 30,888''$ dan $109^{\circ} 7' 29,100''$ BT merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Parit Setia dengan Desa Bakau Kecamatan Jawai dan Desa Teluk Kaseh Kecamatan Teluk Keramat. Titik pertemuan ini berada pada wilayah RT 16/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia Kecamatan Jawai dengan RT 16/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau dan RT 4/RW 2 Dusun Kayar Hilir Desa Teluk Kaseh Kecamatan Teluk Keramat.
- (3) Batas Desa Parit Setia Kecamatan Jawai dengan Desa Bakau Kecamatan Jawai, dimulai dari :
1. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.039 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.040 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 33,6''$ LU dan $109^{\circ} 7' 22,4''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
 2. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.040 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.041 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 38,1''$ LU dan $109^{\circ} 7' 14,3''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 3. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.041 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.042 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 31,7''$ LU dan $109^{\circ} 7' 6,6''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 4. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.042 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.043 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 38,9''$ LU dan $109^{\circ} 6' 53,2''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 5. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.043 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.044 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 41,6''$ LU dan $109^{\circ} 6' 43,2''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 6. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.044 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.045 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 40,3''$ LU dan $109^{\circ} 6' 42,6''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 7. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.045 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.046 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 40,4''$ LU dan $109^{\circ} 6' 39,2''$ yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 8. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.046 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.047 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 41''$ LU dan $109^{\circ} 6' 39,4''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 9. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.047 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.048 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 42''$ LU dan $109^{\circ} 6' 26,7''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 10. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.048 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.049 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 38,5''$

- LU dan 109° 6' 25,6" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
11. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.049 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.050 dengan koordinat 01° 20' 39" LU dan 109° 6' 23,8" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 12. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.050 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.051 dengan koordinat 01° 20' 43,3" LU dan 109° 6' 25,2" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 13. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.051 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.052 dengan koordinat 01° 20' 43,9" LU dan 109° 6' 21,8" BT yang berada pada wilayah RT 15/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
 14. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.052 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.053 dengan koordinat 01° 20' 45,2" LU dan 109° 6' 21,9" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 15. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.053 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.054 dengan koordinat 01° 20' 44,5" LU dan 109° 6' 10,1" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 16. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.054 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.055 dengan koordinat 01° 20' 44,3" LU dan 109° 6' 6,9" BT yang berada pada wilayah RT 15/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 15/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
 17. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.055 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.056 dengan koordinat 01° 20' 43,2" LU dan 109° 6' 6,7" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 18. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.056 menyusuri batas tanah masyarakat kemudian memotong parit jumbo menuju PBU 61.01.03.2007-2008.057 yang berada di tepi jalan poros desa dengan koordinat 01° 20' 44,3" LU dan 109° 6' 1,2" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya.
 19. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.057 memotong jalan poros desa selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.058 dengan koordinat 01° 20' 47,6" LU dan 109° 5' 24,5" BT yang berada pada wilayah RT 14/RW 7 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 14/RW 7 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
 20. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.058 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.059 dengan koordinat 01° 20' 48,5" LU dan 109° 5' 24,6" BT yang berada pada wilayah RT 13/RW 7 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 13/RW 7 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
 21. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.059 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.060 dengan koordinat 01° 20' 48,5" LU dan 109° 5' 21" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;

22. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.060 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.61 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 48,1''$ LU dan $109^{\circ} 5' 20,9''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
23. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.061 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.062 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 48,5''$ LU dan $109^{\circ} 5' 18,5''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
24. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.062 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.063 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 47,2''$ LU dan $109^{\circ} 5' 18,5''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
25. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.063 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.064 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 47,3''$ LU dan $109^{\circ} 5' 17,2''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
26. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.064 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.065 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 46,5''$ LU dan $109^{\circ} 5' 17''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
27. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.65 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.066 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 47,1''$ LU dan $109^{\circ} 5' 9,9''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
28. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.066 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.067 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 46,2''$ LU dan $109^{\circ} 5' 9,9''$ BT yang berada pada wilayah RT 13/RW 7 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 12/RW 7 Dusun Bakti Desa Bakau Kecamatan Jawai;
29. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.067 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.068 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 48,3''$ LU dan $109^{\circ} 5' 1,9''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
30. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.068 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.069 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 47,7''$ LU dan $109^{\circ} 5' 1,7''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
31. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.069 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.070 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 47,9''$ LU dan $109^{\circ} 5' 1,0''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 12/RW 6 Dusun Tunas Harapan Desa Parit Setia, dengan RT 12/RW 6 Dusun Bakti Desa Bakau Kecamatan Jawai;
32. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.070 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.071 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 56,6''$ LU dan $109^{\circ} 4' 34,9''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 10/RW 5 Dusun Tunas Harapan Desa Parit Setia, dengan RT 10/RW 5 Dusun Bakti Desa Bakau Kecamatan Jawai.
33. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.071 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.072 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 1,1''$ LU dan $109^{\circ} 4' 36,0''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 10/RW 5 Dusun Tunas Harapan Desa Parit Setia, dengan RT 1/RW 1 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai;

34. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.072 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.073 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 4,3''$ LU dan $109^{\circ} 4' 28,0''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
35. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.073 menyusuri Sungai menuju PBU 61.01.03.2007-2008.074 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 7,498''$ LU dan $109^{\circ} 4' 29,599''$ BT yang berada pada wilayah RT 10/RW 5 Dusun Tunas Harapan Desa Parit Setia, dengan RT 1/RW 1 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai. Titik kesepakatan ini berada di tepi parit batas persawahan dan kebun kelapa masyarakat;
36. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.074 menyusuri parit menuju PBU 61.01.03.2007-2008.075 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 12,656''$ LU dan $109^{\circ} 4' 7,019''$ BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Setia Bakti Desa Parit Setia, dengan RT 1/RW 1 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai. Titik kesepakatan ini berada di tepi parit batas persawahan dan kebun kelapa masyarakat;
37. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.075 menyusuri parit menuju PBU 61.01.03.2007-2008.076 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 13,503''$ LU dan $109^{\circ} 4' 7,277''$ BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Setia Bakti Desa Parit Setia, dengan RT 1/RW 1 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai. Titik kesepakatan ini berada di tepi parit batas persawahan dan kebun kelapa masyarakat;
38. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.076 menyusuri parit menuju PBU 61.01.03.2007-2008.077 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 17,299''$ LU dan $109^{\circ} 3' 52,267''$ BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4 Dusun Setia Bakti Desa Parit Setia, dengan RT 1/RW 1 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai. Titik kesepakatan ini berada di di tepi jalan raya Saidal;
39. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.077 dilanjutkan dengan menyusuri batas Kebun Kelapa Masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.078 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 19,247''$ LU dan $109^{\circ} 3' 46,347''$ BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4 Dusun Setia Bakti Desa Parit Setia, dengan RT 1/RW 1 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai. Titik kesepakatan ini berada di kebun Kelapa Masyarakat;
40. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.078 dilanjutkan dengan menyusuri batas Kebun Kelapa Masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.079 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 21,266''$ LU dan $109^{\circ} 3' 47,348''$ BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4 Dusun Setia Bakti Desa Parit Setia, dengan RT 1/RW 1 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai. Titik kesepakatan ini berada di kebun Kelapa Masyarakat;
41. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.079 dilanjutkan dengan menyusuri batas Kebun Kelapa Masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.080 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 29,546''$ LU dan $109^{\circ} 3' 21,338''$ BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4 Dusun Setia Bakti Desa Parit Setia, dengan RT 1/RW 1 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai. Titik kesepakatan ini berada di kebun Kelapa Masyarakat;
42. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.080 dilanjutkan dengan menyusuri batas Kebun Kelapa Masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.081 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 26,881''$ LU dan $109^{\circ} 3' 20,499''$ BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4 Dusun Setia Bakti Desa Parit Setia, dengan RT 1/RW 1 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai. Titik kesepakatan ini berada di kebun Kelapa Masyarakat;

43. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.081 dilanjutkan dengan menyusuri batas tanah masyarakat menuju titik tepi parit Jalan tanggul ditandai dengan PBU 61.01.03.2007-2008.082 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 28,948''$ LU dan $109^{\circ} 3' 6,720''$ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3 Dusun Setia Bakti Desa Parit Setia, dengan RT 5/RW 3 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai. Titik kesepakatan ini berada di kebun Kelapa Masyarakat;
 44. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.082 dilanjutkan dengan menyusuri batas tanah masyarakat menuju titik tepi parit Jalan tanggul ditandai dengan PBU 61.01.03.2007-2008.083 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 28,395''$ LU dan $109^{\circ} 3' 6,526''$ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3 Dusun Setia Bakti Desa Parit Setia, dengan RT 5/RW 3 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai;
 45. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.083 dilanjutkan dengan menyusuri batas tanah masyarakat menuju titik tepi parit Jalan tanggul ditandai dengan PBU 61.01.03.2007-2008.084 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 29,108''$ LU dan $109^{\circ} 3' 3,162''$ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3 Dusun Setia Bakti Desa Parit Setia, dengan RT 5/RW 3 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai;
 46. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.084 dilanjutkan dengan menyusuri batas Kebun Kelapa dan Kebun Buah Naga Masyarakat menuju PBU 61.01.03.2007-2008.085 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 34,599''$ LU dan $109^{\circ} 2' 50,156''$ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3 Dusun Setia Bakti Desa Parit Setia, dengan RT 5/RW 3 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai;
 47. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.085 dilanjutkan dengan menyusuri batas kebun Masyarakat dan hutan mangrove menuju PBU 61.01.03.2007-2008.086 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 38,646''$ LU dan $109^{\circ} 2' 35,114''$ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3 Dusun Setia Bakti Desa Parit Setia, dengan RT 5/RW 3 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai; dan
 48. Dari PBU 61.01.03.2007-2008.086 menyusuri garis Pantai Laut Natuna menuju ke PBU 61.01.03.2007-2006.001.
- (4) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Parit Setia Kecamatan Jawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Parit Setia Kecamatan Jawai adalah 1.214,3 Ha.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini, tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Parit Setia Kecamatan Jawai berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 20 Mei 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 20 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARJUNI, SH
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA PARIT SETIA
KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA PARIT SETIA KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.03.2007-2006.001	109° 2' 55,000"	1° 22' 14,600"	282878,8	151594,7519
PBU 61.01.03.2007-2006.002	109° 3' 21,500"	1° 22' 4,500"	283697,9	151283,8058
PBU 61.01.03.2007-2006.003	109° 3' 36,200"	1° 21' 57,600"	284152,2	151071,4653
PBU 61.01.03.2007-2006.004	109° 3' 37,300"	1° 22' 0,200"	284186,3	151151,3115
PBU 61.01.03.2007-2006.005	109° 3' 48,900"	1° 21' 57,000"	284544,9	151052,7161
PBU 61.01.03.2007-2006.006	109° 3' 57,500"	1° 21' 55,600"	284810,7	151009,4932
PBU 61.01.03.2007-2006.007	109° 3' 58,100"	1° 21' 57,000"	284829,3	151052,487
PBU 61.01.03.2007-2006.008	109° 4' 5,900"	1° 21' 53,900"	285070,4	150957,0594
PBU 61.01.03.2007-2006.009	109° 4' 21,800"	1° 21' 48,100"	285561,9	150778,4864
PBU 61.01.03.2007-2006.010	109° 4' 21,500"	1° 21' 47,000"	285552,6	150744,7013
PBU 61.01.03.2007-2006.011	109° 4' 33,200"	1° 21' 43,400"	285914,2	150633,8186
PBU 61.01.03.2007-2006.012	109° 4' 32,900"	1° 21' 40,100"	285904,9	150532,4487
PBU 61.01.03.2007-2006.013	109° 4' 45,0"	1° 21' 36,9"	286279	150435
PBU 61.01.03.2007-2006.014	109° 4' 51,7"	1° 21' 35,5"	286486	150391
PBU 61.01.03.2007-2006.015	109° 4' 51,8"	1° 21' 36,0"	286488	150407
PBU 61.01.03.2007-2006.016	109° 4' 58,6"	1° 21' 34,3"	286699	150355
PBU 61.01.03.2007-2006.017	109° 4' 58,8"	1° 21' 33,6"	286704	150332
PBU 61.01.03.2007-2006.018	109° 5' 14,5"	1° 21' 28,8"	287192	150185
PBU 61.01.03.2007-2006.019	109° 5' 16,1"	1° 21' 28,6"	287240	150177
PBU 61.01.03.2007-2006.020	109° 5' 16,3"	1° 21' 30,1"	287246	150225
PBU 61.01.03.2007-2006.021	109° 5' 24,0"	1° 21' 28,1"	287486	150162
PBU 61.01.03.2007-2006.022	109° 5' 24,1"	1° 21' 27,6"	287488	150148
PBU 61.01.03.2007-2006.023	109° 5' 29,4"	1° 21' 25,1"	287650	150070
PBU 61.01.03.2007-2006.024	109° 5' 29,8"	1° 21' 26,2"	287664	150105

PBU 61.01.03.2007-2006.025	109° 5' 37,2"	1° 21' 24,5"	287894	150052
PBU 61.01.03.2007-2006.026	109° 5' 36,7"	1° 21' 23,1"	287878	150009
PBU 61.01.03.2007-2006.027	109° 5' 40,0"	1° 21' 21,9"	287980	149973
PBU 61.01.03.2007-2006.028	109° 5' 40,9"	1° 21' 23,6"	288007	150025
PBU 61.01.03.2007-2006.029	109° 5' 41,7"	1° 21' 23,5"	288032	150022
PBU 61.01.03.2007-2006.030	109° 6' 5,2"	1° 21' 26,7"	288758	150119
PBU 61.01.03.2007-2006.031	109° 6' 55,8"	1° 21' 30,2"	290323	150226
PBU 61.01.03.2007-2006.032	109° 7' 36,0"	1° 21' 21,5"	291567	149956
PBU 61.01.03.2007-2006.033	109° 7' 36,3"	1° 21' 23,0"	291575	150004
PBU 61.01.03.2007-2006.034	109° 7' 37,8"	1° 21' 23,0"	291621	150003
PBU 61.01.03.2007-2006-02.2010.035	109° 7' 39,0"	1° 21' 22,6"	291659	149989
PBU 61.01.03.2007-02.2010.036	109° 7' 32,829"	1° 21' 0,546"	291467	149313
PBU 61.01.03.2007-02.2010.037	109° 7' 30,836"	1° 20' 44,789"	291405	148829
PBU 61.01.03.2007-02.2010.038	109° 7' 30,512"	1° 20' 44,822"	291395	148830
PBU 61.01.03.2007-2008-02.2010.039	109° 7' 29,100"	1° 20' 30,888"	291351	148402
PBU 61.01.03.2007-2008.040	109° 7' 22,4"	1° 20' 33,6"	291143	148484
PBU 61.01.03.2007-2008.041	109° 7' 14,3"	1° 20' 38,1"	290893	148624
PBU 61.01.03.2007-2008.042	109° 7' 6,6"	1° 20' 31,7"	290654	148426
PBU 61.01.03.2007-2008.043	109° 6' 53,2"	1° 20' 38,9"	290242	148649
PBU 61.01.03.2007-2008.044	109° 6' 43,2"	1° 20' 41,6"	289932	148733
PBU 61.01.03.2007-2008.045	109° 6' 42,6"	1° 20' 40,3"	289915	148692
PBU 61.01.03.2007-2008.046	109° 6' 39,2"	1° 20' 40,4"	289808	148695
PBU 61.01.03.2007-2008.047	109° 6' 39,4"	1° 20' 41,0"	289815	148713
PBU 61.01.03.2007-2008.048	109° 6' 26,7"	1° 20' 42,0"	289422	148746
PBU 61.01.03.2007-2008.049	109° 6' 25,6"	1° 20' 38,5"	289388	148636
PBU 61.01.03.2007-2008.050	109° 6' 23,8"	1° 20' 39,0"	289331	148652
PBU 61.01.03.2007-2008.051	109° 6' 25,2"	1° 20' 43,3"	289376	148785
PBU 61.01.03.2007-2008.052	109° 6' 21,8"	1° 20' 43,9"	289269	148803
PBU 61.01.03.2007-2008.053	109° 6' 21,9"	1° 20' 45,2"	289274	148842
PBU 61.01.03.2007-2008.054	109° 6' 10,1"	1° 20' 44,5"	288910	148821
PBU 61.01.03.2007-2008.055	109° 6' 6,9"	1° 20' 44,3"	288809	148817
PBU 61.01.03.2007-2008.056	109° 6' 6,7"	1° 20' 43,2"	288805	148781
PBU 61.01.03.2007-2008.057	109° 6' 1,2"	1° 20' 44,3"	288635	148817
PBU 61.01.03.2007-2008.058	109° 5' 24,5"	1° 20' 47,6"	287499	148919
PBU 61.01.03.2007-2008.059	109° 5' 24,6"	1° 20' 48,5"	287501	148946
PBU 61.01.03.2007-2008.060	109° 5' 21,0"	1° 20' 48,5"	287390	148946

PBU 61.01.03.2007-2008.061	109° 5' 20,9"	1° 20' 48,1"	287388	148934
PBU 61.01.03.2007-2008.062	109° 5' 18,5"	1° 20' 48,5"	287315	148947
PBU 61.01.03.2007-2008.063	109° 5' 18,5"	1° 20' 47,2"	287315	148905
PBU 61.01.03.2007-2008.064	109° 5' 17,2"	1° 20' 47,3"	287273	148908
PBU 61.01.03.2007-2008.065	109° 5' 17,0"	1° 20' 46,5"	287267	148886
PBU 61.01.03.2007-2008.066	109° 5' 9,9"	1° 20' 47,1"	287049	148904
PBU 61.01.03.2007-2008.067	109° 5' 9,9"	1° 20' 46,2"	287047	148877
PBU 61.01.03.2007-2008.068	109° 5' 1,9"	1° 20' 48,3"	286801	148940
PBU 61.01.03.2007-2008.069	109° 5' 1,7"	1° 20' 47,7"	286795	148922
PBU 61.01.03.2007-2008.070	109° 5' 1,0"	1° 20' 47,9"	286773	148929
PBU 61.01.03.2007-2008.071	109° 4' 34,9"	1° 20' 56,6"	285965	149195
PBU 61.01.03.2007-2008.072	109° 4' 36,0"	1° 21' 1,1"	286000	149335
PBU 61.01.03.2007-2008.073	109° 4' 28,0"	1° 21' 4,3"	285754	149432
PBU 61.01.03.2007-2008.074	109° 4' 29,599"	1° 21' 7,498"	285802	149531
PBU 61.01.03.2007-2008.075	109° 4' 7,019"	1° 21' 12,656"	285104	149690
PBU 61.01.03.2007-2008.076	109° 4' 7,277"	1° 21' 13,503"	285112	149716
PBU 61.01.03.2007-2008.077	109° 3' 52,267"	1° 21' 17,299"	284648	149833
PBU 61.01.03.2007-2008.078	109° 3' 46,347"	1° 21' 19,247"	284465	149893
PBU 61.01.03.2007-2008.079	109° 3' 47,348"	1° 21' 21,266"	284496	149955
PBU 61.01.03.2007-2008.080	109° 3' 21,338"	1° 21' 29,546"	283692	150210
PBU 61.01.03.2007-2008.081	109° 3' 20,499"	1° 21' 26,811"	283666	150126
PBU 61.01.03.2007-2008.082	109° 3' 6,720"	1° 21' 28,948"	283240	150192
PBU 61.01.03.2007-2008.083	109° 3' 6,526"	1° 21' 28,395"	283234	150175
PBU 61.01.03.2007-2008.084	109° 3' 3,162"	1° 21' 29,108"	283130	150197
PBU 61.01.03.2007-2008.085	109° 2' 50,156"	1° 21' 34,599"	282728	150366
PBU 61.01.03.2007-2008.086	109° 2' 35,114"	1° 21' 38,646"	282263	150490,712



Sahnan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

